



GUBERNUR JAWA TENGAH
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 590/1 TAHUN 2023
TENTANG

**TIM TERPADU DAN SEKRETARIAT PENANGANAN DAMPAK SOSIAL
KEMASYARAKATAN DALAM RANGKA PENYEDIAAN TANAH UNTUK
REAKTIVASI JALUR KERETA API STASIUN SEMARANG TAWANG-
PELABUHAN TANJUNG EMAS TAHAP II**

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan program pengembangan jaringan dan layanan perkeretaapian, telah dilaksanakan penyediaan tanah guna Reaktivasi Jalur Kereta Api Lintas Semarang Tawang-Pelabuhan Tanjung Emas terhadap 67 (enam puluh tujuh) bangunan di Kelurahan Tanjung Mas Kecamatan Semarang Utara Kota Semarang;
 - b. bahwa dengan adanya perkembangan keadaan, terdapat tambahan tanah yang perlu dibebaskan oleh Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Wilayah Jawa Bagian Tengah Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan untuk memenuhi kebutuhan teknis yang saat ini sedang dalam proses pelaksanaan pembangunan fisik;
 - c. bahwa tanah objek Reaktivasi Jalur Kereta Api Stasiun Semarang Tawang-Pelabuhan Tanjung Emas Kota Semarang saat ini dikuasai atau dimanfaatkan oleh masyarakat, sehingga untuk menghindari konflik sosial dalam penyediaan tanahnya perlu dilaksanakan melalui mekanisme penanganan dampak sosial kemasyarakatan sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2018 tentang Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan Dalam Rangka Penyediaan Tanah Untuk Pembangunan Nasional juncto Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2018 tentang Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan Dalam Rangka Penyediaan Tanah Untuk Pembangunan Nasional;
 - d. bahwa sesuai ketentuan Pasal 8 Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2018 tentang Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan Dalam Rangka Penyediaan Tanah Untuk Pembangunan Nasional *Juncto* Pasal 5 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2018 tentang Penanganan Dampak Sosial

Kemasyarakatan Dalam Rangka Penyediaan Tanah Untuk Pembangunan Nasional, pelaksanaan penanganan dampak sosial kemasyarakatan dilaksanakan oleh Tim Terpadu dibantu oleh Sekretariat yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur;

- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Terpadu Dan Sekretariat Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan Dalam Rangka Penyediaan Tanah Untuk Reaktivasi Jalur Kereta Api Stasiun Semarang Tawang-Pelabuhan Tanjung Emas Tahap II;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1961 tentang Pencabutan Hak-Hak Atas Tanah Dan Benda-Benda Yang Ada Di Atasnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 288, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2324);
4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5280) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 259);

7. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2018 tentang Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan Dalam Rangka Penyediaan Tanah Untuk Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 130);
8. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2018 tentang Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan Dalam Rangka Penyediaan Tanah Untuk Pembangunan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 414);
9. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 85 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan Dalam Rangka Penyediaan Tanah Untuk Pembangunan Nasional Di Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 Nomor 85);

Memperhatikan : Surat Kepala Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Wilayah Jawa Bagian Tengah Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan Nomor UM.006/9/7/BTP-YTGDIY/2022 tanggal 5 Oktober 2022 hal Penyampaian Kembali Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah Untuk Reaktivasi Jalur Kereta Api Lintas Semarang Tawang-Pelabuhan Tanjung Mas Tahap II.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Tim Terpadu dan Sekretariat Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan Dalam Rangka Penyediaan Tanah Untuk Reaktivasi Jalur Kereta Api Stasiun Semarang Tawang-Pelabuhan Tanjung Emas Tahap II, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA : Tugas Tim Terpadu sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU adalah :
- a. melaksanakan pemberitahuan kepada pihak yang berhak menerima uang santunan melalui Lurah Tanjung Mas;
 - b. melakukan pendataan, verifikasi, dan validasi atas bidang tanah yang dikuasai oleh masyarakat;
 - c. melakukan pendataan, verifikasi, dan validasi atas masyarakat yang menguasai/memanfaatkan tanah;
 - d. mengusulkan bentuk penanganan dampak sosial kemasyarakatan;
 - e. menetapkan pihak independen yang diusulkan oleh Kepala Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Wilayah Jawa Bagian Tengah Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan untuk menghitung besaran nilai santunan;

- f. memfasilitasi penyelesaian hambatan dan permasalahan dalam pelaksanaan penanganan dampak sosial kemasyarakatan;
- g. merekomendasikan daftar masyarakat yang berhak untuk mendapatkan santunan, besaran nilai santunan berdasarkan perhitungan pihak independen, mekanisme dan tata cara pemberian uang santunan; dan
- h. melakukan pengawasan atas pelaksanaan pemberian santunan kepada Masyarakat;

KETIGA : Tugas Sekretariat Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan Dalam Rangka Penyediaan Tanah Untuk Reaktivasi Jalur Kereta Api Stasiun Semarang Tawang-Pelabuhan Tanjung Emas Tahap II sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU adalah menyiapkan administrasi Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan yang meliputi keuangan, administrasi dan pendokumentasian.

KEEMPAT : Ketua Tim Terpadu Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan Dalam Rangka Penyediaan Tanah Untuk Reaktivasi Jalur Kereta Api Stasiun Semarang Tawang-Pelabuhan Tanjung Emas Tahap II sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU melaporkan Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan Dalam Rangka Penyediaan Tanah Untuk Reaktivasi Jalur Kereta Api Stasiun Semarang Tawang-Pelabuhan Tanjung Emas Tahap II kepada Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional melalui Gubernur Jawa Tengah.

KELIMA : Semua biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Gubernur ini dibebankan pada anggaran Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Wilayah Jawa Bagian Tengah Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan.

KEENAM : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal **2 Januari 2023**

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttđ

GANJAR PRANOWO

SALINAN : Keputusan Gubernur ini disampaikan kepada Yth.

1. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
2. Menteri Dalam Negeri;
3. Menteri Perhubungan;
4. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional;
5. Wakil Gubernur Jawa Tengah;
6. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
7. Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah;

8. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat SEKDA Provinsi Jawa Tengah;
9. Asisten Ekonomi dan Pembangunan SEKDA Provinsi Jawa Tengah;
10. Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Provinsi Jawa Tengah;
11. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Tengah;
12. Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah;
13. Kepala Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerjasama SETDA Provinsi Jawa Tengah;
14. Kepala Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah;
15. Walikota Semarang;
16. Kepala Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Wilayah Jawa Bagian Tengah Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan;
17. Kepala PT Kereta Api Indonesia (Persero) Daerah Operasi 4 Semarang;
18. Anggota Tim Terpadu;
19. Anggota Sekretariat Tim Terpadu.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 590/1 TAHUN 2023
TENTANG
TIM TERPADU DAN SEKRETARIAT
PENANGANAN DAMPAK SOSIAL
KEMASYARAKATAN DALAM RANGKA
PENYEDIAAN TANAH UNTUK
REAKTIVASI JALUR KERETA API
STASIUN SEMARANG TAWANG-
PELABUHAN TANJUNG EMAS TAHAP II

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM TERPADU DAN SEKRETARIAT PENANGANAN
DAMPAK SOSIAL KEMASYARAKATAN DALAM RANGKA PENYEDIAAN TANAH
UNTUK REAKTIVASI JALUR KERETA API STASIUN SEMARANG TAWANG-
PELABUHAN TANJUNG EMAS TAHAP II

NO.	JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
I. TIM TERPADU		
1.	Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah	Ketua
2.	Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah	Sekretaris
3.	Kepala Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerja Sama Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah	Anggota
4.	Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah	Anggota
5.	Kepala Dinas Penataan Ruang Kota Semarang	Anggota
6.	Kepala Bidang Pengadaan Tanah pada Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Tengah	Anggota
7.	Kepala Bidang Pertanahan pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah	Anggota
8.	Koordinator Bagian Pemerintahan pada Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerjasama Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
9.	Kepala Kantor Pertanahan Kota Semarang	Anggota
10.	Kepala Bidang Pertanahan pada Dinas Penataan Ruang Kota Semarang	Anggota
11.	Camat Semarang Utara Kota Semarang	Anggota
12.	Lurah Tanjung Mas Kecamatan Semarang Utara Kota Semarang	Anggota

NO.	JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
II. SEKRETARIAT		
1.	Kepala Sub Koordinator Seksi Fasilitasi Permasalahan Pertanahan Bidang Pertanahan pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah.	Koordinator
2.	Sub Koordinator Bidang Sengketa Hukum pada Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
3.	Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan Perencanaan Teknis dan Pengadaan Tanah pada Balai Teknik Perkeretaapian Kelas 1 Wilayah Jawa Bagian Tengah.	Anggota
4.	Staf Bidang Pertanahan pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah.	Anggota

GUBERNUR JAWA TENGAH,

tt

GANJAR PRANOWO